

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI SALAH SATU ALAT BANTU
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ALOKASI DANA DESA SAPOBONTO
KABUPATEN BULUKUMBA**

**ANDI RESKI AMALIA
105730513014**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Arus Kas Sebagai salah satu alat bantu dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa di Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba"

Nama Mahasiswa : Andi Reski Amalia

No. Stambuk/NIM : 105730513014

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah di priksa dan di ajukan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari sabtu tanggal 27 oktober 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Hj. Ruliati.MM
NIDN: 822478

Pembimbing II,


Muchriana Muchran.,SE,M,Si,Ak.CA
NIDN: 0930098801


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA.
NBM: 107 3428



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ








LEMBAR PENGESAHAN

1 Skripsi atas nama **ANDI RESKI AMALIA, NIM:105730513014**, di terima dan di sahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna ,memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H.
27 Oktober 2018 M.

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Dr.H Abd Rahman Rahim,SE,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua :Ismail Rasulong
(Dekan Fak,Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris :Dr.Agussalim HR.SE,MM
(WD 1 Fak,Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.Ansyarif Khalid,SE,M,Si,Ak,CA
2. Faidul Adzim, SE,M.Si
3. Chairul Ichsan, SE.M.Ak
4. Ramly,SE,M.Si


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)


 Disahkan Oleh
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar
Ismail Rasulong, SE.MM
NBM.903.078



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Andi.Reski Amalia Nama : A.Reski Amalia
 Stanbuk :105730513014
 Program Studi :Akuntansi
 Dengan Judul : Analisis Arus Kasa Sebagai Salah Satu Alat Bantu Dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun

Makassar 25 November 2018
 Yang Membuat Pernyataan



Reski Amalia
 Reski Amalia

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,


 Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
 NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,


 Ismail Badollahi, S.E,M.Si,Ak.,CA.
 NBM: 107 3428

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI SALAH SATU ALAT BANTU
DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ALOKASI DANA DESA SAPOBONTO
KABUPATEN BULUKUMBA**

**ANDI RESKI AMALIA
105730513014**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Penelitian pada
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

ABSTRAK

Andi Reski Amalia. 2018. Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Salah Satu Alat Bantu Dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba. (dibimbing oleh Ibu Hj.Ruliati dan Ibu Muchriana Muchran)


Penelitian ini bertujuan menganalisis Laporan Arus Kas Sebagai Salah Satu Alat Bantu Dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode perhitungan AKO, AKI, dan AKP. Dimana arus kas sangat penting dalam penganggaran alokasi dana desa yang akan di gunakan pada kantor dea Sapobonto Kabupaten Bulukumba.

Hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.

informasi yang diberikan laporan arus kas perusahaan sangat berguna bagi perusahaan dan para pemakai laporan keuangan dalam menghasilkan, menggunakan, merencanakan, menilai dan mengontrol arus kas. perencanaan penganggaran yang dilakukan pada pembangunan desa menggunakan dana desa diperoleh bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017, besaran biaya yang dianggarkan dan direalisasikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan sudah efisien karna dalam penyajian buku kas umum desa sapobonto kabupaten bulukumba sudah berdasarkan format yang di berikan oleh pusat. Sehingga dalam penyajian buku kas umum desa sudah sesuai.

Kata Kunci : Arus Kas, Efisiensi, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Salah Satu Alat Bantu Dalam Meningkatkan Efisiensi Alokasi Dana Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak dan ibu yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Terima kasih tak lupa pula penulis ucapkan kepada pembimbing I dan pembimbing II atas kesediaan pembimbing meluangkan waktu guna memberikan arahan dan bimbingan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.

2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Hj.Ruliaty. MM dan Ibu Muchriana Muchran SE.M.Si,Ak.CA selaku pembimbing satu dan dua yang telah berkenang meluangkan waktunya guna membimbing, memberi petunjuk, serta memberi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Staf/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak memberikan waktu memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Harapan dan doa semoga di rodhoi oleh Allah SWT,dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua amin.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 2018

Andi Reski Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
B. Pengertian Alokasi Dana Desa	10
C. Landasan Empiris.....	18
D. Kerangka Pikir	24
E. Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	25
B. Tehnik Pengumpulan Data	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	25
D. Tekhnik Analisis	26
E. Definisi Oprasional Variabel.....	26
F. Metode Analisis	27
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
A. Kantor Desa Sapobonto.....	28
B. Visi dan Misi Kantor Desa Sapobonto	30
C. Struktur Organisasi.	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	37

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		52

DAFTAR TABEL

Tabel 3. Laporan Arus Kas pada Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017	41
Tabel 4. Kalkulasi Analisis Arus Kas	46
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah.

Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri

Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi dana Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas

pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud. (Danu Wisakti 2008).

Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa” (UU Nomor 72 tahun 2005).

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan.

Secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga

menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Dalam PP ini disebutkan adanya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), penyerahan urusan dari Kabupaten/Kota kepada Desa, pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif dan penataan wilayah desa. ADD merupakan dana yang diambilkan dari dana perimbangan dikurangi belanja pegawai dan minimal 10 persen dipergunakan untuk desa. Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut sangatlah beragam, dan diakui belum semua daerah mengalokasikannya minimal 10 persen. Kenyataan ini dialami pula oleh kabupaten/kota di Propinsi Sumsel, ada beberapa daerah yang belum menjalankannya dan ada pula yang telah merencanakan program 1 milyar per desa melebihi apa yang disyaratkan dalam Perpu tersebut. Berpinjak dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam rencana kajian ini adalah melihat efektifitas penyaluran alokasi dana desa, kemudian akan dikaji dampak alokasi desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indicator

kemiskina. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar penduduk di Propinsi Sumatera Selatan bertempat tinggal wilayah perdesaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah selama Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan hampir tujuh tahun, masih dirasakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya penurunan kemiskinan di daerah perdesaan. Bahkan ada beberapa daerah yang belum menjalankan Permendagri No.37/2007. Untuk itu penelitian ini mengkaji beberapa masalah mendasar yang dianggap mempengaruhi hal tersebut yaitu apakah penyaluran Alokasi Dana Desa sudah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI SALAH SATU ALAT BANTU DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ALOKASI DANA DESA SAPOBONTO KABUPATEN BULUKUMBA”**

B. Rumusan Masalah

Apakah analisis laporan arus kas dapat digunakan sebagai alat bantu dalam efisiensi alokasi dana desa sapobonto kabupaten bulukumba.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah pokok yang telah di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah analisis laporan arus kas dapat di gunakan sebagai alat bantu dalam efisiensi alokasi dana desa sapobonto kabupaten bulukumbas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis tugas khir ini di harapkan memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana arus kas sebagai alat bantu untuk mengefisiensi alokasi dana, serta sebagai referensi untuk meneambah wawasan dalam rangka menginformasikan hasil penelitian.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Penulis

2) Menambah wawasan serta menetapkan teori yang telah di peroleh penulis selama perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya khususnya mengenai laporan arus kas sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi alokasi dana.

3) Bagi Instansi

Memberikan masukan serta sumbangan pemikiran pada suatu instansi dalam melakukan atau mencatat laporan arus kas dalam meningkatkan efektifitas alokasi dana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengetian Arus Kas

Laporan arus kas (inggris: cash flow stetment atau stetmen of cash flows) adalah bagian bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang di hasilkan pada suatu priode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Informasi ini penyajiannya di klarifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan suatu desa umumnya terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan operasional, serta kegiatan keuangan.

Menurut (Harahap, 2013:257) dalam Analisis Kritis atas Laporan Keuangan arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu instansi pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan : operasi, pembiayaan dan operasional.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013;2.2) adalah: “aruskan adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas”

Sedangkan menurut Hanafi dan Mamduh M (2011;20) adalah: mendefinisikan sebagai berikut: “laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu priode, hasil dari tiga kegiatan pokok yaitu operasi, dan pendanaan.”

Arus kas masuk (cash inflows) merupakan penerimaan kas yang berasal dari kegiatan rutin , misalnya penerimaan tunai, maupun penerimaan kas yang bersifat tidak rutin misalnya penyertaan modal.

Arus kas keluar (cash out flows) adalah pengeluaran yang bersifat kontinyu, seperti pembayaran bunga, dividen dan pembayaran pajak. Arus kas berlangsung terus menerus selama perusahaan menjalankan kegiatannya. Agar kas ini mudah dibaca dan dipahami, maka informasi arus kas tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Arus Kas (statement of cash flows), sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi para investor dan kreditur dalam menganalisa arus kas.

Menurut Purwanto, Eko. 2012, komponen-komponen dari laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Neraca Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, neraca mempunyai tiga unsur keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat disubklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Asset, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat disubklasifikasi lebih jauh menjadi lima subklasifikasi asset, yaitu:
 - 1) Asset lancar yaitu yang manfaat ekonominya diharapkan akan diperoleh dalam waktu satu tahun kurang (atau siklus operasi normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang dan persekot biaya.
 - 2) Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal yang biasa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain dalam jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi
 - 3) Asset tetap yaitu asset yang dimiliki substansi (wujud) fisik, digunakan dalam organisasi formal perusahaan (tidak

simaksudkan untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi asset ini antara lain tanah, gedung, kendaraan dan mesin serta peralatan.

- 4) Asset yang tidak berwujud yaitu asset yang tidak mempunyai substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi asset ini misalnya patent, goodwill, royalty, copyright (hak cipta), trade name/trade mark (merek/nama dagang), frenchise dan license (lisensi).
- 5) Asset lain-lain, yaitu asset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban ditanggungkan, piutang kepada direksi, deposito pinjaman karyawan.

2. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat di subklasifikasi lebih jauh menjauh menjadi tiga sub-klasifikasi yaitu :
 - a) Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk dalam katagori kewajiban ini misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji dan 12 upah, utang pajak, dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar.
 - b) Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih

dari satu tahun. Termasuk dalam katgori kewajiban ini misalnya utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi.

c) Kewajiban lain-lain yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan kedalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang pada salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, utang pada direksi, utang pada pemegang saham.

4. Ekuitas yaitu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban yang ada, unsur ekuitas ini dapat disub-klasifikasi lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi yaitu:

1). Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham (termasuk agio saham bila ada).

2) Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden, (ditahan).

Tujuan pelaporan arus kas menurut Halim (2014,h.90) adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan sastra kas selama satu priode akuntansi dan saldo kas termasuk setara kas pada tanggal pelaporan.

Menurut Smith (2011,h.212) adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu priode.

Langkah-langkah perhitungan Laporan Arus Kas menurut (Darminto,2000:sulindawati,2012) langka-langkah yang di perlukan dalam

menyusun laporan arus kas dengan metode langsung maupun dengan metode tidak langsung adalah:

- a. Menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas dengan membandingkan antara saldo awal dan saldo akhir (neraca). Hasil langkah ini menyajikan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode yang berjalan
- b. Menghitung perubahan bersih setiap rekening neraca selain rekening kas dan setara kas beserta kategori perubahannya.
- c. Menentekun arus kas yang di pisahkan kedalam tiga klasifikasi, aktivitas investasi dan pendanaan bukan kas dan pengaruh perubahan kurs valuta asing yang menggunakan informasi dari neraca komparatif, laporan laba rugi periode berjalan dan informasi tambahan.
- d. Menyusun laporan arus kas atas dasar hasil langkah-langkah sebelumnya.

B. PENGERTIAN ALOKASI DANA

Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah bahwa:

“perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara profesional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dana pengawasan keuangan”

Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa :

“dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH, dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menengkan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). dana alokasi umum DAU merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna di serahkan penuh kepada pemda penerima.

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama *horizontal fiscal imbalance* . DAU sebagai bagian kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah *intergovernmental transfer* berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2011:128).

Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2011.:132).

Adapun pendanaan dan pengalokasian modal menurut Syaiful,2010 adalah proses keputusan simultan mengenai berapa besar dan dari mana sumber daya akan diperoleh serta dikeluarkan untuk penggunaan masa datang, khususnya dalam produksi barang dan jasa di masa datang.

Pendanaan Modal Sebagian besar analisis ekonomi teknik berkaitan dengan *total* modal yang digunakan, tanpa memperhatikan dari mana sumber modal tersebut diperoleh; oleh karena itu, analisis ekonomi teknik lebih cenderung mengevaluasi proyeknya itu ketimbang kepentingan para penyedia modal. Perbedaan antara sumber dana pinjaman dan ekuitas. Jika modal pinjaman digunakan, bunga harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Pemberi modal pinjaman tidak memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan penggunaan modal; tentu saja bunga yang mereka peroleh berasal dari pendapatan perusahaan. Bagi perusahaan, bunga yang dibayar untuk dana pinjaman adalah beban yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax-deductible*).

Pengalokasian dana desa harus dikelola secara tepat, dan efisien sehingga dana yang digunakan dapat memberikan keuntungan semaksimal mungkin. Dari berbagai sumber dana yang di himpun, penempatan dana berdasarkan rencana alokasi yang mempunyai tujuan, menurut Widodo J, (2010) yaitu : Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah-an menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas

kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya keten-tuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana.

Pengelolaan keuangan Dana instansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBD oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administratif,tekhnik dan hukum
3. Alokasi dana di laksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang di biaya melalui dana instansi sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Instansi dan kegiatan lainnya yang di butuhkan masyarakat.

5. Alokasi dana desa harus di catat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak akhir dekade 1950-an, dalam literature ekonomi dan keuangan.

Menurut Suhadak, 2010, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 19 penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah, menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.

Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Adapun beberapa manfaat pengalokasian dana bagi Desa yaitu:

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
2. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
3. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.

4. Dapat mendorong terciptanya demokratisasi di desa; Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai. (Sahdan, dkk. 2012*: hal 5)

Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, sekaligus untuk memenuhi hak-hak desa.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat dikelola dengan baik. Lembaga pengelolaan ADD terdiri dari tim yang memfasilitasi di tingkat kabupaten/kota, tim untuk pendampingan di tingkat kecamatan dan tim pelaksana di tingkat desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ADD adalah partisipatif, terbuka, bertanggung jawab, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan keseluruhan komponen masyarakat desa (Aisyah, Siti 2013).

Pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

Laporan realisas dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapurkejambon Tahun 2014 bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya yang sudah selesai dilaksanakan.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon sudah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Namun demikian tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Dapurkejambon masih dirasa kurang optimal karena masyarakat kurang merespon dengan baik.(Widjaja., HAW., 2010)

C. Landasan Empiris

Zulfan Nahrudin.(2014).tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa di desa pao pao kecamatan tanete rilau kabupaten barru. Pada penelitian ini akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa pao-pao kecamatan tanete rilau kabupaten baru digali melalui dimensi yang diajukan Koppell (2005) Kelima

dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah mutually exclusive, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

Azwardi, Sukanto (2012) tentang efektifitas alokasi dana desa (add) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan, Hasil kajian menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012.

Amirruddin, Muhammadiyah, Ruskin Azikin (2012). Tentang transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pertasi kencana kecamatan kalaena kabupaten luwu timur Dari penjelasan di atas maka dapat kami simpulka bahwa transparansi pengolaan APBDesa sudah berjalan dengan baik,dan merupakan perinsip keterbukaan yang mungkin masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Sesuai dengan pendapat Adrianto tanjung (2007:35) mengatakan transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan meyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

Helen Florensi (2014) tentang Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Hadirnya Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat Desa Cerme. Selain itu, kehadiran ADD juga memberikan keleluasan dari Desa Cerme untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatannya secara otonom. Pelaksanaan ADD yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan tahapan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan, dimana semua itu mengarah pada masyarakat yang mandiri pada akhirnya.

1. Teknik Manajemen yang dipakai perusahaan selama tahun 2013 bisa menjadi motivasi bagi penulis kedepan apabila dalam mengelolah manajemen perusahaan, dimana *Unicare* mampu melewati kesulitan keuangan.
2. Efisiensi kas selama tahun 2013 dapat menutupi setiap kerugian pada tahun 2012 dengan penambahan uang kas dan saham yang ada. Bahkan setiap kebijakan baru dari perusahaan mampu menambah kinerja perusahaan termasuk dalam peningkatan likuiditas perusahaan.

Thomas (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebangun kecamatan sesayap

kabupaten tana tidung. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional, Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional. Merujuk dari hasil penelitian penulis dimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebwang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.

Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas (2015) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hasil dari penelitian ini adalah Dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD Desa Dapurkejambon cukup baik dan signifikan karena dari tahun ke tahun meningkat. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan DURK dan RKA.

Rencana kerja pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Desa disusun RKP-Desa (ditetapkan dengan Peraturan Desa). Pembangunan dari fisik sudah berjalan dengan cukup baik, dari administrasi sudah sesuai ketentuan dan peraturan. Masyarakat desa turut ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, namun dalam pemberdayaan

masyarakat Dapurkejambon dalam program pelatihan-pelatihan sangat minim minat dari masyarakat.

Hasman Husin Sulumin, pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten donggala dengan hasil penelitiannya bahwa telah terjadi pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi

Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko (2015), dalam penelitiannya yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2015, yang hasil penelitiannya menunjukkan, Penelitian ini dilakukan di Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Desa Ledokombo terletak di sentral Kecamatan Ledokombo yang penduduknya sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Secara Geografis Desa Ledokombo memiliki curah hujan mencapai 15,89 mm berdasarkan data BPS Kabupaten Jember Tahun 2010 sehingga tanah di Desa Ledokombo termasuk dalam kategori subur yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian.

Masiyah Kholmi (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang, dengan hasil penelitiannya, Berdasarkan pada laporan realisasi APBD 2014, Pendapatan Desa Kedungbetik terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Hasil Usaha Desa (BUMDes dan Badan Kredit Desa), Hasil pengelolaan tanah kas Desa, Hasil swadaya dapartisipasi, Jasa giro (bunga bank) Alokasi

Dana Desa (ADD), Bantuan. Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya bantuan pilkades, dan bantuan posyandu.


Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, dengan hasil penelitiannya, mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

D. KERANGKA PIKIR

Penelitian ini berfokus pada arus kas sebagai alat bantu dalam mengefisiensi alokasi dana pada suatu perusahaan .

Gambar 2. 1. Bagan kerangka pikir



E. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang akan menjadi hipotesis dari uraian ini yaitu: “Di duga Analisis Arus kas dapat menjadi alat bantu meningkatkan efisiensi alokasi dana desa pada kantor desan sapobonto kabupaten bulukumba.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Perusahaan yang menjadi tempat penelitian, di lakukan pada Kantor Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba, ada pun waktu penelitian di laksanakan kurang lebih dua bulan,sesuai dengan jadwal yang di tentukan.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka di gunakan metode pengumpulan data sebgai berikut:

1. Penelitian Perpustakaan (*library Research*) penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca buku-buku literature lainnya yang erat hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.
2. penelitian lapangan (*field research*) adalah pengamatan langsung pada objek yang akan di teliti dengan menempuh cara sebgai berikut:
 - a. Observasi, dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung pada objek penelitian sehubungan dengan mengumpulkan data yang di perlukan.
 - b. Wawancara,di lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung dengan karyawan perusahaan untuk mendapatkan data yang di perlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a. Data kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tulisan.

- b. Data kuantitatif, yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti laporan keuangan.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan karyawan perusahaan yang teliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis perusahaan yang di buat berskala seperti laporan arus kas.

3. Instrumen Penelitian

Pengukuran kinerja yang di gunakan oleh organisasi adalah pengukuran kinerja yang tradisional, metode ini memusatkan pada aspek keuangan saja, seperti lebih memusatkan pada arus kas keluar dan arus kas masuk.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis Horizontal merupakan suatu metode yang di gunakan untuk membandingkan nilai arus kas setiap aktivitas antara dua priode atau lebih yang berguna untuk mengetahui perkembangan aruskas setiap aktivitas bisnis serta aktivitas pendanaan.

E. Definisi Oprasional Variabel

Definisi Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang di ungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dan lingkup objek penelitian. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Arus Kas

Laporan arus kas (cash flow stetmens atau stetment of cash flows) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang di hasilkan pada suatu

periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas), perusahaan.

2. Efisiensi Alokasi Dana

Suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang di realisasikan atau penggunaan yang sebenarnya, dan lebih berfokus pada penganggaran alokasi dana serta arus kas masuk dan arus kas keluar.

F. Metode Analisis

Untuk menguji kebenaran Hipotesis yang telah di kemukakan sebelumnya maka metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menganalisis data kemudian melakukan *interpretasi* selanjutnya menarik kesimpulan hasil *interpretasi* tersebut.

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak di gunakan untuk kesimpulan yang lebih luas

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Kantor Desa Sapobonto

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak 153 Km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km². Kabupaten Bulukumba terletak antara 05o20"-05o40" LS dan 119o58"-120o28" BT yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan batas batas yakni :

- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai,
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar,
- Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores,
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

Desa Sapobonto merupakan Desa yang telah berdiri sejak tahun 1985 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Balangtaroang pada tahun 1985. Desa Sapobonto yang awalnya merupakan Desa Persiapan, yang dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa Zainuddin Patongai, Tokoh Masyarakat bersama Kepala Desa Balangtaroang waktu itu yang dijabat lah diadakan Pemilihan Langsung oleh Masyarakat Desa Sapobonto, maka diangkatlah Zainuddin Patongai sebagai Kepala Desa Definitif pertama Melalui Pemilihan dan menjabat sebagai Kepala Desa selama 7 Tahun, pada Tahun 1996 Zainuddin Patongai digantikan oleh anak kandungnya yaitu Drs Muh Salman Z Patongai dan beradaskan Undang-Undang No 5 Tahun 1979,diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan Jabatan selama 8 tahun dan Drs Muh Salman Z Patongai menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 Priode yaitu sampai

dengan tahun 2009 dan digantikan oleh Andi Bangkailong sampai sekarang ini.

Tahun	Peristiwa
1983	Desa Balangtaroang di mekarkan maka terbentuklah Desa Persiapan Sapobonto dan dijabat oleh Zainuddin Paontai
1987	Sapobonto Menjadi Desa Definitif
1987-1996	Kepala Desa dijabat Oleh Zainuddin Patongai
1996-2004	Masa Priode Kepemimpinan Zainuddin Patongai berakhir maka diadakanlah Pemilihan Kepala Desa dan pada saat itu terpilihlah Bapak Drs Salman Z Patongai yang merupakan anak kandung dari Kepala Desa Lama
2004- 2009	Masa Priode Pemerintahan Drs Salman Z Patongai Berakhir dan diadakan lagi Pemilihan Kepala Desa Maka terpilihlah kembali Drs Salman Z Patongai menjadi menjadi Kepala Desa dengan jabatan 5 tahun
2009- 2015	Masa Priode Drs Salman Z Patongai berakhir dan tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi Kepala Desa maka pada saat itu muncullah putra-putra terbaik Desa Sapobonto menjadi calon Kepala Desa , salah satunya adalah Kaur Pemerintahan Desa Pada saat itu yaitu Andi Bangkailong dan atas kekuasaan Allah SWT, maka terpilihlah Andi Bangkailong sebagai Kepala Desa Sapobonto sampai 2015
2016-2022	Masa Priode Pemerintahan Andi Bangkailong Berakhir dan diadakan lagi Pemilihan Kepala Desa Maka terpilihlah kembali Andi Bangkailong menjadi menjadi Kepala Desa dengan jabatan 6 tahun

Sumber : Wawancara dengan

(Kepala desa SAPOBONTO , Para Kepala Dusun,BPD,LPMD)

B. Visi dan Misi Kantor Desa Sapobonto

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dengan menitik beratkan pada asal usul Desa tetapi masih berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintah Desa di laksanakan oleh seorang kepala Desa bersama-sama perangkat Desa dan unsur pemerintah lainnya.

Berdasarkan kepada potensi yang ada maka kami pemerintah Desa Sapobonto, menuangkan dalam rencana strategis pembangunan Desa Sapobonto dengan:

1. Visi


- a) Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Transparan dan Profesional dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Potensi Desa.
- b) Mengabdikan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Sapobonto dengan Adil Berdasarkan Rasa Persatuan, Gotong Royong dan Musyawarah Mufakat.
- c) Hadir Lebih Dekat Melayani Masyarakat untuk menuju Desa Sapobonto yang Bermartabat dan Menjunjung Tinggi Nilai Norma dalam Masyarakat.

2. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Sapobonto
- b) Melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Sapobonto.
- c) Menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Sapobonto serta merealisasikan dalam bentuk tindakan dengan prinsip lebih cepat lebih baik serta jujur dan adil.

d) Menjalinkan kerja sama yang baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Sapobonto.

C. Struktur Organisasi.



a. Tanggung Jawab dan Wewenang

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (UU RI No 6 Tahun2014 Pasal 1 Ayat 3). kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerinthan desa dan pemberdayaan desa (UU TI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila , melaksanakan undang-undang Desa Negara Repoblik Indonesia TAhun1945, serta Mempertahankan dan memlihara keutuhan Negara RI,dan Bhinneka tunggal lka
2. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan undang-undang.
5. Melaksanakan kehidupan dekmokrasi dan keadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintah yang akuntabel ,transparansi,professional,efektif dan efisien,bersih sertabebas korupsi dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Menegelola keuangan dan asset desa.

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
12. Membina dan melesatarikan nilai social budaya masyarakat desa.
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga keasyarakatan di desa.
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
15. Memeberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

1. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kienerja kepala desa.

c. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan penegelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusun laporan penyelenggara pemerintah desa

Fungsi sekretaris adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.

2. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa.
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
5. Pelaksana tugas lain yang di berikan kepadakepala desa.

d. Kaur Keuangan

Membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusun APB Desa ,serta laporan keuangan yang di butuhkan desa
Mengelola sedangkan fungsinya adalah:

1. administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
3. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lainyang di berikansekretaris desa.

e. Kaur Pembangunan

Membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.sedangkan fungsinya:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh desa.

f. Kaur Umum

Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengeolaan inventaris kekayaan desa,serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan sedangkan fungsinya:

1. Melaksanakan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan catatan inventaris kekayaan desa.
3. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
5. Sebagai penyedia,penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
6. Mengelola administrasi perangkat desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang di beri oleh sekretaris desa.

g. Kaur Sosial

Membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program ke agamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan, sedangkan fungsinya yaitu:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan ber agama
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

h. Pelaksanaan Wilayah

Kepala Dusun (KADUS) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan. Fungsinya yaitu:

1. Membantu melaksanakan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah di tentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang di tetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepal desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dimaksud, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Mekanisme Penyaluran:

Penyaluran BDD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran pada tahun 2015 dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Juli 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Desember sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun

pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada pasal 22 disebutkan bahwa : “Pelaksanaan kegiatan yang dibiayaidari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.”

Berikut penyajian laporan arus kas sebagai salah satu alat bantu dalam meningkatkan efisiensi alokasi dana desa di Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba:

Laporan arus kas adalah laporan yang meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Tujuan dari Laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Berdasarkan data yang terkumpul diperoleh gambaran arus kas Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Arus Kas pada Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba Tahun
2015-2017

Tahun	Arus Kas Operasional	Arus Kas Investasi	Arus Kas Pendanaan
2015	113,079,680	7,713,464	114,701,010.20
2016	341,715,793	150,674,839.00	216,628,800
2017	279,582,469	453,382,562	728,355,760

Sumber: Laporan Keuangan Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba

Table 1 dapat dilihat arus kas Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2015 arus kas operasional yang diterima sebesar Rp.113.079.680 dengan besaran arus kas pendanaan Rp.114.701.010.20, dan besaran arus kas investasi sebesar Rp. 7.713.464, sehingga terjadi selisih antara arus kas investasi dengan arus kas pendanaan sebesar Rp.105.366.216, dan selisih antara arus kas investasi dan arus kas operasional sebesar Rp. 106.987.546.2.

Tahun 2016 arus kas operasional yang diterima sebesar Rp.341.715.793 dengan besaran arus kas pendanaan Rp. 216.528.800, dan besaran arus kas investasi sebesar Rp. 150.674.839.00, sehingga terjadi selisih antara arus kas investasi dengan arus kas operasional sebesar Rp.191.040.954, sedangkan selisih untuk arus investasi dan pendanaan sebesar Rp.665.953.961.00.

Tahun 2017 arus kas operasional yang diterima sebesar Rp.279.582.469 dengan besaran arus kas pendanaan Rp. 729.355.760, dan besaran arus kas investasi sebesar Rp. 453.382.562, sehingga terjadi selisih antara arus kas investasi dengan operasional sebesar Rp.173.800.093 dan arus kas investasi dan arus pendanaan selisihnya sebesar Rp.274.973.198.

Penjelasan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa arus kas Desa Sapobonto Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi arus kas tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi dari ketiga aktivitas yang ada di dalamnya yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Hasil analisis tersebut menyiratkan sumber dan penggunaan arus kas sesuai dengan yang diungkapkan Henry Simamora (2000:490) yang menyatakan bahwa laporan arus kas memuat informasi yang lebih rinci tentang bagaimana aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik berubah sebagai akibat penerimaan-penerimaan kas dan pengeluaran-pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan.

1. Analisis Arus Kas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

$$\begin{aligned}
 \text{AKO 2015} &= \frac{\text{AKO } t - \text{AKO } t-1}{\text{AKO } t-1} \times 100\% \\
 &= \frac{113.079.680 - 76.212.037}{76.212.037} \times 100\% \\
 &= 0.48 = 48.37\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AKO 2016} &= \frac{\text{AKO } t - \text{AKO } t-1}{\text{AKO } t-1} \times 100\% \\
 &= \frac{341.715.793 - 113.079.680}{113.079.680} \times 100\% \\
 &= 202.19
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AKO 2017} &= \frac{\text{AKO } t - \text{AKO } t-1}{\text{AKO } t-1} \times 100\% \\
 &= \frac{279.582.469 - 341.715.793}{341.715.793} \times 100\% \\
 &= -18.18
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio AKO diperoleh bahwa dari ketiga arus kas, rasio AKO yang paling besar berada pada tahun 2016 sebesar 202.19%, tahun 2015 sebesar 48.37%, dan selanjutnya pada tahun 2017 sebesar -18.18.

Arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas utama pendapatan perusahaan, kegiatan ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih dalam laporan laba rugi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

2. Arus Kas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan mengumpulkan piutang serta memperoleh dan menjual investasi dari aktiva jangka panjang produktif. Aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Meliputi pengadaan dan penerimaan utang serta perolehannya, serta investasi pada aset jangka panjang yang produktif.

$$\begin{aligned} \text{AKI}_{2015} &= \frac{\text{AKI}_t - \text{AKI}_{t-1}}{\text{AKI}_{t-1}} \times 100\% \\ &= \frac{7.713.464 - 23.826.895}{23.826.895} \times 100\% \\ &= -67.62 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AKI}_{2016} &= \frac{\text{AKI}_t - \text{AKI}_{t-1}}{\text{AKI}_{t-1}} \times 100\% \\ &= \frac{150.674.839 - 7.713.464}{7.713.464} \times 100\% \\ &= 185.34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AKI}_{2017} &= \frac{\text{AKI}_t - \text{AKI}_{t-1}}{\text{AKI}_{t-1}} \times 100\% \\ &= \frac{453.382.562 - 150.674.839}{150.674.839} \times 100\% \\ &= 200.90 \end{aligned}$$

Arus kas investasi kegiatan investasi menggambarkan bahwa arus kas investasi terdapat 1 tahun yang bernilai negative, dan 2 tahun lainnya bernilai positif. Dimana arus kas investasi yang bernilai positif mengidentifikasi bahwa perusahaan lebih banyak menarik investasi lama dibandingkan dengan melakukan investasi seperti pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk membuka usaha baru dan pemberian pinjaman pada pihak lain.

3. Arus Kas Pendanaan

Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan berisi informasi tentang aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan dan kompensasinya (dividen) kepada mereka, serta pengembalian atas investasi yang ditanamkan penggunaan dan perolehan kas yang diperuntukkan untuk pembayaran dividen tunai, penerbitan saham biasa, penarikan obligasi, penerbitan utang/obligasi.

$$\begin{aligned}
 \text{AKP 2015} &= \frac{\text{AKI } t - \text{AKI } t-1}{\text{AKI } t-1} \times 100\% \\
 &= \frac{114.701.010.20 - 50.936.894.9}{50.936.894.9} \times 100\% \\
 &= \mathbf{125.06}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AKP 2016} &= \frac{\text{AKI } t - \text{AKI } t-1}{\text{AKI } t-1} \times 100\% \\
 &= \frac{216.628.800 - 114.701.010.20}{114.701.010.20} \times 100\% \\
 &= \mathbf{88.86}
 \end{aligned}$$

$$\text{AKP 2017} = \frac{\text{AKI } t - \text{AKI } t-1}{\text{AKI } t-1} \times 100\%$$

$$= \frac{728.355.760 - 216.628.800}{216.628.800} \times 100\%$$

$$= \mathbf{236.22}$$

Arus kas pendanaan yang dihasilkan menggambarkan pengembalian kewajiban, pembayaran bunga, pembelian saham kembali, dan pembayaran dividen. Angka positif pada arus kas pendanaan menunjukkan bahwa selama 3 tahun perusahaan menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan maka dividen yang dibagikan oleh perusahaan akan menjadi semakin besar, hal ini menyebabkan investor kurang tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke proyek desa tersebut.

Tabel 2. Kalkulasi Analisis Arus Kas

Tahun	AKO	AKI	AKP
2011	84.37	-67.62	125.06
2012	202.19	185.34	88.86
2013	-18.18	200.90	236.22

Sumber: Laporan Keuangan Desa Sapobonto Bulukumba

Berdasarkan hasil perhitungan AKO, AKI, dan AKP, terlihat bahwa keuangan Desa Sapobonto Bulukumba mengalami fluktuasi dalam arus kas. Dimana terdapat beberapa tahun dengan rasio yang cukup kecil. Keuangan Desa Sapobonto Bulukumba dengan arus kas operasinya bernilai positif mengidentifikasi bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk kegiatan usahanya, maka hal ini merupakan sinyal yang bagus untuk memberikan dividen yang diharapkan oleh investor. Sehingga keuangan Desa Sapobonto Bulukumba mempunyai arus kas operasi yang bagus dan menambah keyakinan investor. Arus kas investasi merupakan gambaran dari kegiatan investasi.

Ketika arus kas investasi bernilai positif mengidentifikasi bahwa keuangan Desa Sapobonto Bulukumba lebih banyak menarik investasi lama dibandingkan dengan melakukan investasi seperti pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk membuka usaha baru dan pemberian pinjaman pada pihak lain. Maka tidak akan banyak mengurangi kas dan tidak mengakibatkan dana untuk pembagian return kepada para investor semakin kecil, sedangkan investor tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, karena yang menjadi fokus utama investor adalah permintaan dan penawaran terhadap proyek pengerjaan itu sendiri.

Arus kas pendanaan merupakan gambaran pengembalian kewajiban, pembayaran bunga, pembelian saham kembali, dan pembayaran dividen. Angka negatif pada arus kas pendanaan mengidentifikasi bahwa semakin besar desa menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan maka dividen yang dibagikan akan menjadi semakin kecil, hal ini menyebabkan investor kurang tertarik untuk menginvestasikan modalnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil desa menggunakan kas untuk aktivitas pendanaanya maka dividen yang dibagikan kepada investor akan semakin besar, yang menyebabkan expected return tinggi. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa keuangan Desa Sapobonto Bulukumba butuh perbaikan.

B. Pembahasan

Perencanaan membantu manajemen untuk menghindarkan pemborosan yang memungkinkan adanya koordinasi yang baik diantara berbagai bagian yang dilaksanakan oleh desa. Tanpa adanya perencanaan

financial maka dapat berakibat bahwa : pimpinan atau pejabat yang bewenang biasanya serius melaksanakan kebijaksanaan mereka sendiri yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian tindakan, akan tetapi juga dapat menimbulkan pemborosan dalam bentuk sumber financial serta wiil yang tidak dimanfaatkan maksimal dalam kurun waktu tertentu. Berikut perencanaan anggaran dan realisasi anggaran produksi kelapa sawit:

Tabel 3. Realisasi

Tahun	Realisasi
2015	235.494.154
2016	709.019.432
2017	1.461.320.790

Sumber: Laporan Keuangan Desa Sapobonto Bulukumba

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, diperoleh bahwa perencanaan penganggaran yang dilakukan pada pembangunan desa menggunakan dana desa diperoleh bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017, besaran biaya yang dianggarkan dan direalisasikan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan hal, dan pada tahun 2017 mengalami lonjakan realisasi yang sangat signifikan.

Hal tersebut dikarenakan adanya fluktuasif harga pada biaya gaji, tunjangan, biaya sosial pegawai staf dan biaya operasional, sehingga pada tahun 2017 besaran biaya yang dianggarkan dapat menutupi realisasi.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan alokasi dana desa berdasarkan pada hasil analisis data diperoleh bahwa pada arus kas, baik kas operasional, investasi, dan pendanaan, terdapat fluktuasi kas selama 3

tahun terakhir. Dimana arus kas investasi yang bernilai positif akan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran kas dalam perusahaan agar tidak menyebabkan pemborosan biaya yang dibutuhkan.

Dasar perencanaan keuangan tergantung dari macam perencanaan yang dibuat jika perusahaan membuat perencanaan laporan keuangan untuk suatu periode tertentu, maka dasar perencanaannya yang terbaik adalah posisi laporan keuangan terakhir. Sedangkan jika desa akan membuat anggaran kas maka dasar perencanaan yang baik adalah menilainya dengan rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode yang direncanakan yang mana dapat dilihat pada table tersebut di atas yang nampak pada laporan keuangan dalam 3 tahun.

Proses perencanaan diterapkan melalui penganggaran kas yang manajemen menuangkan rencananya dalam bentuk angka – angka yang menjadi acuan untuk pemasukan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang. Selain itu untuk berjalan dengan efektif dan efisiennya penganggaran tersebut tetap dibutuhkan pengendalian atau pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan yang bisa merugikan desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

ADD adalah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.

Pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Sapobonto dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, Sedangkan untuk pengawasan Desa Sapobonto hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa Sapobonto lewat inspektorat.

Informasi yang diberikan laporan arus kas perusahaan sangat berguna bagi perusahaan dan para pemakai laporan keuangan dalam menghasilkan, menggunakan, merencanakan, menilai dan mengontrol arus kas. perencanaan penganggaran yang dilakukan pada pembangunan desa menggunakan dana desa diperoleh bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017, besaran biaya yang dianggarkan dan direalisasikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 mengalami lonjakan. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa keuangan Desa Sapobonto Bulukumba sudah efisien

karna sudah berdasar pada ketentuan yang di berikan oleh pusat dalam penyajian buku kas umum desa kabupaten bulukumba.

B. Saran

1. Pada umumnya keuangan dalam kondisi baik tapi keuangan Desa Sapobonto Bulukumba harus meningkatkan dan mempertahankan tren positif. Khususnya pada 3 tahun terakhir yang mengalami penurunan harus diperbaiki agar menghasilkan kas yang baik serta mendapatkan kepercayaan penuh dari investor.
2. Bagi pembaca diharapkan melalui penelitian ini bisa menambah informasi serta pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperjelas tentang informasi dan kinerja keuangan keuangan Desa Sapobonto Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Siti. 2013 "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011." Diakses pada tanggal 3 November 2013
- Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Harahap, S. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hanafi, Mamduh M. 2011. Analisis Laporan Keuangan .Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Jakarta
- Hariadi, Bambang. 2013. Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. standar Akuntansi keuangan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602| 598
- Purwanto, Eko. 2012. Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. Surabaya. Jurnal Akuntansi. Vol. 1. No. 2 September 2012, hlm. 27-37.
- Smith, Jay M. 2011. Akuntansi Keuangan, Erlangga, Jakarta.
- Sulindawati, N. 2012. Penyusunan Laporan Arus Kas Untuk Koperasi. ISSN 1412-8686. Media Komunikasi FIS Vol. 11 No. 1 April 2012
- Saragih, Juli Panglima. 2011. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.

Syaiful, 2010 . Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jilid 1, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Suhadak. 2013, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah, Malang: Bayumedia

Sugiyono,(2014).memahami penelitian kualitatif.Afabeta.Bandung

Sahdan, Gregorius.,Iswari, Paramita. & Zamroni, Sunaji. 2012, ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa, FPPD, Yogyakarta, diakses pada tanggal 27 Agustus 2013, di

Widodo, J. 2010. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.

Widjaja., HAW., 2010 Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh., Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada